



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA**

**TANDA DAFTAR
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK**

No. : 2311/TDPSE/IX/2026

PEJABAT PENDAFTAR	: FAJRIN NAFARIN
NAMA SISTEM ELEKTRONIK	: Mal Pelayanan Publik
INSTANSI/INSTITUSI	: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
FUNGSI SISTEM ELEKTRONIK	: Sistem ini digunakan untuk Pengelolaan dan penyelenggaraan layanan Mal Pelayanan Publik secara elektronik, meliputi penyediaan informasi, pendaftaran, pengajuan, pengelolaan, pemantauan, dan penyelesaian layanan publik yang terintegrasi antar perangkat daerah dan/atau instansi penyelenggara layanan.
VERSI SISTEM ELEKTRONIK	: 2.0.0
TANGGAL TERBIT	: 10 September 2026

Keterangan

PSE Wajib Melakukan:

1. Pemenuhan kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemenuhan kewajiban untuk menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemenuhan kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemenuhan kewajiban melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan undangan; dan
5. Pemenuhan ketentuan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan arsitektur sistem.



**MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA,**



MEUTYA VIADA HAFID

Catatan

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh **BsrE**, **BSSN** dan dapat diverifikasi keasliannya di <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF>.

